

APLIKASI SISTEM LAYANAN INTERNAL TERINTEGRASI - APLIKASI ABSENSI ELEKTRONIK - APARATUR SIPIL NEGARA
2026

Kpt 56 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM LAYANAN INTERNAL TERINTEGRASI SEBAGAI APLIKASI ABSENSI ELEKTRONIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan transparansi kehadiran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan kehadiran pegawai, maka diperlukan sistem absensi yang berbasis elektronik dan menerapkan aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi sebagai sistem absensi elektronik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU 2 No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 63 Tahun 2011; Kpt SJ KPU No 326 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt SJ KPU No. 1090 Tahun 2025; Kpt SJ KPU No. 2244 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Aplikasi Sistem Layanan Internal Terintegrasi sebagai Sistem Absensi Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara yang digunakan sebagai alat pencatatan kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Mei 2026.